



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan A. H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telepon (022) 7800525
Fax. (022) 7803936 Website: www.uinsgd.ac.id e-mail: info@uinsgd.ac.id

Nomor : B-1628/Un.05/II.2/KP.01.1/06/2024
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen

10 Juni 2024

Kepada Yth.

1. Direktur Pascasarjana;
2. Para Dekan;
3. Para Dosen.

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 133/M/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 209/P/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen, dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0502/E.E4/RHS/DT.04.01/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen pada Masa Peralihan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Universitas
 - a. Senat Universitas melaksanakan sidang pemberian pertimbangan kenaikan jabatan fungsional dosen apabila sudah ada usulan dari fakultas;
 - b. Tim Komite Integritas Akademik Universitas melaksanakan sidang pemberian pertimbangan kenaikan jabatan fungsional dosen;
 - c. Rektor akan mengajukan usul kenaikan jabatan fungsional dosen setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas dan Komite Integritas Akademik;
 - d. Operator PAK Universitas akan melaksanakan input usul jabatan pada SISTER setelah semua persyaratan terpenuhi.
2. Fakultas
 - a. Direktur Pascasarjana/Dekan berkoordinasi dengan Ketua Jurusan untuk menyusun kebutuhan jabatan fungsional dosen (data dosen sesuai dengan homebase) sesuai format yang tercantun pada lampiran Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 209/P/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen, kemudian diajukan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - b. Dekan mengajukan usul kenaikan jabatan fungsional dosen kepada Rektor, dengan menyebutkan bidang ilmu sesuai yang tercantun pada SISTER;
3. Dosen
 - a. Melaksanakan pemutakhiran data profil dosen. Dosen memastikan bahwa data profil dosen di SISTER dan PDDIKTI sebelum melakukan pengajuan kenaikan jabatan;
 - b. Melaksanakan Pemutakhiran Data Dosen di SISTER (NIK, Ibu Kandung, menginput Jabatan Fungsional dari mulai Asisten Ahli s.d. jabatan fungsional terakhir (Asisten Ahli 150 kum, Lektor 200 kum, Lektor 300 kum, Lektor Kepala 400 kum, Lektor Kepala 550 kum dan Lektor Kepala 700 kum). Menginput rekam jejak pangkat/golongan dari golongan awal s.d. golongan terakhir, Tridharma Perguruan Tinggi, dll);
 - c. Karya ilmiah yang akan diajukan untuk usul kenaikan jabatan harus disinkronisasi dari **Google Scholar** ke **Sinta.id** (karya ilmiah bisa digunakan untuk kenaikan jabatan apabila karya ilmiah tersebut sudah terdaftar/sinkron di **sinta.id** masing-masing)

4. Syarat Khusus Kenaikan Jabatan Fungsional sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 209/P/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen
 - a. Asisten Ahli
 1. Memiliki ijazah magister (S2) atau yang sederajat dan memiliki ijazah doktor (S3) atau yang sederajat mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) ;
 2. Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen selama minimal 1 (satu) tahun;
 3. Memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, atau 6 sebagai penulis pertama/tunggal.
 4. Memiliki SKP/e-kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Lektor
 1. Memiliki PAK Integrasi dan PAK Konversi;
 2. Memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, atau 6, sebagai penulis pertama/tunggal;
 3. Memiliki kinerja M (Memenuhi) selama setidaknya 4 (empat) semester terakhir pada saat menjabat di jabatan akademik saat ini;
 4. Memiliki SKP/e-kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Lektor Kepala
 1. Memiliki PAK Integrasi dan PAK Konversi;
 2. Memiliki Sertifikat Pendidik;
 3. Berijazah magister (S2) : memiliki 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal Internasional terindeks Scopus dan WoS sebagai penulis pertama/tunggal, jurnal bukan pengembangan dari Tesis
 4. Berijazah doktor (S3) : memiliki 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 sebagai penulis pertama/tunggal, jurnal terbit setelah selesai S3 dan bukan pengembangan dari Disertasi
 5. Karya ilmiah yang digunakan untuk syarat khusus (pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2) untuk kenaikan jabatan ke Lektor Kepala tidak boleh diterbitkan dari PT asal;
 6. Memiliki kinerja M (Memenuhi) selama setidaknya 4 (empat) semester terakhir pada saat menjabat di jabatan akademik saat ini;
 7. Memiliki SKP/e-kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Guru Besar
 1. Berijazah Doktor (S3) dan Jabatan Fungsional Lektor Kepala;
 2. Memiliki masa kerja 10 (sepuluh tahun) menjadi dosen sejak dalam jabatan akademik pertama (Asisten Ahli/Lektor);
 3. Memiliki Sertifikat Pendidik;
 4. Memiliki PAK Integrasi dan PAK Konversi;
 5. Memiliki 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan pada Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus (SJR >0.10) atau WoS Clarivate Analytics (JIF>0.05), jurnal terbit setelah selesai S3 dan bukan dari pengembangan Disertasi;
 6. Karya ilmiah yang digunakan untuk syarat khusus (Jurnal Internasional Bereputasi) untuk kenaikan jabatan ke Guru Besar tidak boleh diterbitkan dari PT asal;
 7. Memiliki syarat tambahan :
 1. Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif / penugasan tingkat daerah / nasional / kementerian / internasional / korporasi (dibuktikan dengan SK dan Laporan Penelitian); atau
 2. Pernah membimbing/bantu program doktor (di PT sendiri/lain) dengan melampirkan bukti yang dibimbing telah lulus (SK dan disertasi mahasiswa); atau
 3. Pernah menguji sekurangnya 3 (tiga) mahasiswa doktor dengan melampirkan bukti disertasi mahasiswa yang diuji (SK dan disertasi mahasiswa); atau
 4. Sebagai reviewer sekurangnya 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda (dibuktikan dengan SK atau Sertifikat).

8. Memiliki kinerja M (Memenuhi) selama setidaknya 4 (empat) semester terakhir pada saat menjabat di jabatan akademik saat ini;
 9. Memiliki SKP/e-kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir.
5. Layanan Kenaikan Jabatan pada tahun 2024 ini akan dilakukan pada periode sebagai berikut :
1. Periode I
 1. Bulan Mei 2024, PT menyiapkan dokumen kelengkapan pelaksanaan pengajuan kenaikan jabatan akademik (proporsi peta jabatan, strata program yang diselenggarakan) dan melaksanakan proses internal (pengajuan dan penilaian);
 2. Bulan Juni 2024, Pembukaan periode dan pengajuan usulan kenaikan jabatan ke Kementerian;
 3. Bulan Juli - Agustus 2024, pelaksanaan penilaian di Kementerian.
 2. Periode II
 1. Bulan Agustus 2024, PT menyiapkan dokumen kelengkapan pelaksanaan pengajuan kenaikan jabatan akademik (proporsi peta jabatan, strata program yang diselenggarakan) dan melaksanakan proses internal (pengajuan dan penilaian);
 2. Bulan September 2024, Pembukaan periode dan pengajuan usulan ke Kementerian;
 3. Bulan Oktober - November 2024, pelaksanaan penilaian di Kementerian.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rektor,

#

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196204101988031001